



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 320/180/ TAHUN 2022.

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN HONORARIUM SOSIALISASI  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN  
KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, maka perlu menetapkan Narasumber dan Honorarium Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Honorarium Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *0,*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Honorarium Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. Franky T. Tambuwun, SH sebesar Rp. 3.500.000 / 1 kali pemberian materi;
2. Rudolf G. Kaihatu, SH, MH sebesar Rp. 3.000.000 / 1 kali pemberian materi.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ur*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 5 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *h*

  
RINNY TAMUNTUAN